

Penerapan *Awig - Awig* dan *Pararem* Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng

Ni Made Ayu Krismayanti*, Anantawikrama Tungga Atmadja

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*ayukrisma2698@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
6 Juli 2020

Tanggal diterima:
25 Desember 2020

Tanggal dipublikasi:
31 Desember 2020

Kata kunci: *awig-awig* dan *pararem*, akuntabilitas, pengelolaan keuangan.

Pengutipan:

Krismayanti, Ni Made Ayu & Atmadja, Anantawikrama Tungga. (2020). Penerapan *Awig -Awig* dan *Pararem* dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10 (3), 288-298

Keywords: *accountability*, *awig – awig* and *pararem*, *financial management*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) latar belakang penerapan *awig – awig* dan *pararem* pada *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang dan (2) akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan adanya penerapan *awig – awig* dan *pararem* pada *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang. Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di *dadia* Pasek Gelgel, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Pengolahan data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan *awig – awig* dan *pararem* di *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang digunakan sebagai pedoman untuk mengatur hal – hal terpenting di *dadia* dalam mengatur tatanan upacara, tata cara beretika dan cara menyikapi masalah yang ada di *dadia* Pasek Gelgel dan (2) proses pengelolaan keuangan *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang dilakukan melalui 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh prajuru *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang dilakukan dengan dibuatkannya LPJ dan diumumkan pada saat paruman yang bertepatan pada purnama kelima.

Abstract

This study aims to determine: (1) the background of the application of *awig - awig* and *pararem* in *Dadia* Pasek Gelgel, Sepang Village and (2) financial management accountability with the implementation of *awig - awig* and *pararem* in *Dadia* Pasek Gelgel, Sepang Village. Data collection methods were obtained from interviews, observation and documentation conducted at *Dadia* Pasek Gelgel, Sepang Village, Busungbiu District, and Buleleng Regency. Processing the data that has been collected is then analyzed through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that (1) the application of *awig - awig* and *pararem* in *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang was used as a guide to regulate the most important things in *dadia* in regulating the ceremony arrangement, ethical procedures and how to deal with problems that exist in *dadia* Pasek Gelgel and (2) the financial management process of *Pasek Gelgel* in *Sepang Village* is carried out in 3 stages, namely planning, implementation and accountability. Accountability of financial management by Prajuru *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang was carried out by making the LPJ and announced at paruman which coincided with the fifth full moon.

Pendahuluan

Dadia Perkembangan dari adanya organisasi nirlaba selain organisasi bisnis dan organisasi non bisnis sebagai organisasi sektor publik telah berkembang sangat pesat. (Peraturan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2005), yang dimana menjelaskan dan mengharuskan setiap daerah dalam organisasi tertentu harus mengelola keuangan secara tepat. Tentunya hal tersebut mengharuskan setiap organisasi agar ikut andil dalam menjaga kestabilan pelaksanaan yang diberlakukan oleh pemerintah. Pada era reformasi saat ini, organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba harus menerapkan prinsip akuntabilitas yang dituntut dalam pelaksanaan setiap organisasi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Selain dari adanya organisasi pemerintah daerah, Desa Sepang juga memiliki organisasi keagamaan seperti pura atau bisa disebut sebagai Pura Kahyangan Tiga yang terdiri atas Pura Dalem, Pura Desa dan Pura Puseh. Pura memiliki sifat identik dengan pelaksanaan ritual - ritual adat keagamaan atau yang biasa disebut piodalan dan rahinan sebagai wujud persembahan orang beragama Hindu kepada Sang Pencipta. Selain Pura, adapun organisasi keagamaan yang lingkupnya lebih kecil yaitu Pura Kawitan atau Pura *Dadia*. Umumnya pencatatan maupun pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan pada *dadia* masih dilakukan secara sederhana dan secara manual dikarenakan belum adanya standar yang memadai maupun aturan yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pencatatan laporan keuangan yang dilakukan pada *dadia* Pasek Gelgel dilakukan secara manual dan sederhana atas pemasukan dan pengeluaran kas saja. Selain itu *dadia* Pasek Gelgel juga membuat LPJ (laporan pertanggungjawaban) yang akan diumumkan pada saat paruman. Paruman yang dilakukan pada *dadia* Pasek Gelgel biasanya dilakukan setiap akhir tahun pada saat akan membahas penutupan buku atau RAT (Rapat Anggota Tahunan) maupun pada saat akan diadakannya piodalan sehingga pengurus harus membentuk panitia acara yang dilakukan oleh prajuru *dadia* Pasek Gelgel. Namun, selain itu apabila terdapat kendala atau masalah maka para pengurus *dadia* akan melakukan paruman untuk dilakukannya perembuan (diskusi) agar mendapatkan solusi atas masalah yang telah terjadi. Hal ini dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus kepada krama *dadia* yang berperan penting untuk mengetahui pertanggungjawaban pemasukan maupun pengeluaran *dadia*. Selain diumumkan pada saat paruman, para pengurus juga akan mengumumkannya lewat papan pengumuman apabila akan melaksanakan kegiatan atau piodalan. Selain itu, dalam melancarkan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan *dadia*, pengurus *dadia* juga memiliki *awig – awig dan pararem* sebagai aturan yang diberlakukan agar akuntabilitas pengelolaan keuangan maupun organisasi yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Urunan yang diperoleh *dadia* merupakan dana yang berasal dari sumber internal. Dengan diterapkannya *awig – awig dan pararem* pada *dadia* pasek gelgel Desa Sepang ini digunakan sebagai acuan maupun pedoman dalam melaksanakan organisasi baik itu mengatur tingkah laku maupun memberi sanksi terhadap krama *dadia*-nya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh kelian *dadia* Pasek Gelgel, Bapak I Ketut Sujana :

“Kebetulan *awig – awig dan pararem* niki sudah ada sejak tahun 1996 pada masa awal dibentuknya *dadia* sehingga dengan menerapkan *awig – awig dan pararem* niki memang dibuat dan digunakan sebagai pedoman untuk mencapai hubungan yang harmonis agar pengelolaan keuangan maupun aturan lainnya yang dilakukan lebih mudah dijalankan sesuai dengan keadaan krama *dadia* sehingga hal tersebut dapat mengurangi kecurangan atau penyelewengan secara individualism.”

Meskipun sumber dana yang diperoleh bukan merupakan suatu keharusan atau paksaan namun semua aktivitas pertanggungjawaban terhadap pencatatan maupun pengelolaan keuangannya harus dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para krama *dadia*. Dana punia yang diperoleh *dadia* Pasek Gelgel merupakan dana yang diberikan secara tulus ikhlas dan sukarela. Berbeda dengan

sistem urunan yang dananya sudah ditentukan oleh pengurus dan krama *dadia* atas kesepakatan bersama yang dimana juga sisa dari pemungutan urunan digunakan untuk sistem pemberian kredit. Dalam sistem pemberian kredit, adapun setelah mengumpulkan urunan, para pengurus *dadia* Pasek Gelgel kemudian melakukan rapat (paruman) yang dimana mengeluarkan kesimpulan bahwa sisa urunan akan dipakai untuk perbaikan pelinggih pajejenan jika ada yang rusak dan akan digunakan sebagai pemberian kredit yang juga untuk membantu krama *dadia* yang kurang mampu. Pemberian kredit pada *dadia* Pasek Gelgel yang diberikan untuk para peminjam biasanya memiliki waktu jatuh tempo selama 1 tahun dengan bunga sebesar 1% yang diberlakukan setiap bulannya. Apabila para peminjam terlambat melakukan pembayaran, maka pengurus *dadia* akan mengirimkan surat peringatan kepada peminjam. Namun jika dalam kurun waktu 3 kali secara berturut – turut yang meminjam belum membayar pinjamannya, maka pengurus *dadia* akan turun langsung untuk mengunjungi rumah yang meminjam dana dan memberikan peringatan secara langsung agar dapat diketahui oleh keluarganya. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Diantari, 2019) dengan judul “Pemanfaatan *Awig-awig dan Perarem* dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) *Awig-awig* memberikan gambaran umum mengenai aset yang dimiliki, jenis sumber dana, dan sumber dana dari penerapan kearifan lokal, (2) *Perarem* memberikan pedoman mengenai sumber dana yang lebih terperinci yang berasal dari urunan krama, dana punia, dan penerapan sanksi, dan (3) Pertanggungjawaban keuangan : Informasi mengenai penerimaan dana dan pengalokasian dana dari *awig-awig dan perarem* dipertanggungjawabkan dalam forum yang sama setiap bulan dengan menggunakan patokan hari Anggara Kasih sebagai jadwal paruman rutin. Sementara untuk penelitian ini akan diteliti lebih mendalam mengenai penerapan *awig – awig dan pararem* dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang.

Adapun keunikan yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni *Dadia* Pasek Gelgel memiliki *awig – awig dan pararem* di *dadia* yang dimana biasanya hanya diterapkan pada Desa Adat saja, namun pada *dadia* Pasek Gelgel ini juga menerapkan hal tersebut dan sudah ada sejak tahun 1996. Namun hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan tidak adanya masalah sehingga adapun alasan dilakukannya penelitian pada *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang. Pertama, pada *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang dalam membuat laporan keuangan masih secara sederhana karena belum adanya standar yang memadai maupun aturan yang mengatur hal tersebut. Kedua, sisa iuran yang dipakai untuk memberikan simpan pinjam kepada krama *dadia* memiliki masalah penunggakan pembayaran (kredit macet) dari peminjam atas bunga yang diberlakukan setiap bulannya sehingga hal tersebut mengakibatkan apabila ada kerusakan pada *dadia* dan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memperbaikinya itu dana yang diperlukan kurang.

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: (1) Apa yang melatarbelakangi penerapan *awig – awig dan pararem* pada *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, (2) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan adanya penerapan *awig – awig dan pararem* pada *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau jenis penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian pada *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan prajuru *dadia* dan sumber data sekunder yaitu mendapatkan informasi melalui studi kepustakaan. Informan penelitian ini dengan prajuru *dadia* Pasek Gelgel. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan dan melakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti mencakup pengumpulan data, reduksi data, teknik penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan memiliki kriteria kepercayaan, keteralihan dan kebergantungan.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Penerapan Awig – Awig Dan Pararem

Awig – awig dan *Pararem* pada *dadia* Pasek Gelgel dibuat sejak 26 November 1996 oleh pengurus *dadia* terdahulu dengan melakukan rapat untuk dapat mengeluarkan musyawarah mufakat sehingga tercapailah kesepakatan dalam mengatur *dadia* Pasek Gelgel harus berlandaskan pada aturan yang dibuat berdasarkan *awig – awig* dan *pararem*. *Awig – awig* *dadia* Pasek Gelgel memuat tentang aturan – aturan pokok mengenai tata kelola organisasi sedangkan *pararem* memuat tentang aturan pelaksanaan yang dibuat secara lebih terperinci apabila pada *awig – awig* tidak tercantum atau kurang jelas. *Awig – awig* dan *pararem* dibuat sebagai pedoman dalam bertingkah laku berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatuhan hidup dalam masyarakat yang bersangkutan (Astuti, 2005). Penerapan *awig – awig* dan *pararem* pada *dadia* digunakan sebagai acuan dalam mengatur tingkah laku masyarakat. Umumnya *awig – awig* dan *pararem* dibuat berdasarkan penjabaran atas filosofi Tri Hita Karana yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan pada organisasi. *Dadia* Pasek Gelgel menerapkan *awig – awig* dan *pararem* ini juga dibuat berdasarkan atas acuan dari Pancasila, Undang – undang Dasar dan Tri Hita Karana. Selain itu penerapan tersebut juga dapat memepererat tali persaudaraan dan kekeluargaan di masyarakat. Hal tersebut senada dengan kutipan hasil wawancara Kelian *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, Bapak I Ketut Sujana sebagai berikut.

“Menurut bapak *awig – awig* dan *pararem* itu sangat penting, karena sudah tentu kita memikirkan hal – hal yang terpenting atau sekecil apapun yang dapat membuat keluarga kita selanjutnya mengetahui tatanan upacara, tata cara beretika dalam upacara, dan bagaimana menyikapi masalah yang ada di *dadia*”

Berdasarkan pemaparan pernyataan diatas, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *awig – awig* dan *pararem* pada *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang sangat penting untuk diterapkan karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mewujudkan krama *dadia* yang tertib dan teratur demi tercapainya hubungan antar persaudaraan dan kekeluargaan yang baik dan harmonis. Selain itu dengan adanya *awig – awig* dan *pararem* *dadia* membuat krama *dadia* maupun prajuru *dadia* selanjutnya dapat mengetahui tatanan upacara, tata cara beretika dalam upacara, dan cara menyikapi sebuah masalah di *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang. Dalam proses penerapan *awig – awig* dan *pararem* di *dadia* Pasek Gelgel ini cukup jarang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan lingkup *dadia* yang masih terbilang kecil dengan anggotanya yang hanya sedikit. Biasanya *awig – awig* dibuat berdasarkan kondisi dari lingkungan masyarakat sekitar sehingga seiring perkembangan jaman, lingkungannya pun pasti berubah. Namun hal tersebut bukan berarti *dadia* harus mengganti *awig – awig* sehingga apabila ada aturan baru maka hal tersebut harus dimuat dalam sebuah *pararem*. Hal tersebut senada dengan kutipan hasil wawancara Kelian *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, Bapak I Ketut Sujana sebagai berikut.

“*Awig – awig* dan *pararem* tersebut sepenuhnya sudah dijalankan dengan baik cuma memang ada beberapa yang tidak dijalankan sesuai dengan yang ada di aturan tersebut namun biasanya untuk mengatasi hal tersebut pengurus *dadia* mengadakan paruman yang dimana apabila ada *awig – awig* yang kurang maka akan ditambahkan *pararem*. Adakalanya *awig – awig* masih belum bisa diterapkan 100% sehingga dibuatkannya *pararem* baru sesuai dengan kepentingan keluarga. Salah satu contoh yang sudah dibuat, *awig – awig* tidak memuat tentang pembangunan, maka hal tersebut dibuatkannya *pararem* pada saat paruman untuk dimusyawarahkan dan disepakati dengan mengeluarkan –urunan wajib pada saat akan melakukan pembangunan”

Berdasarkan pemaparan pernyataan diatas, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *awig – awig* dan *pararem* pada *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang ini sudah diterapkan dengan baik namun tidak sepenuhnya dapat dijalankan karena mengingat *awig –*

awig yang diterapkan sudah lama sedangkan lingkungan yang dihadapi sekarang berbeda sehingga apabila ada aturan yang dirasa akan ditambahkan maka hal tersebut akan dimuat kedalam bentuk pararem.

Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya catatan yang tertera pada *awig - awig Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang Sarga IV Palet 9 yang berbunyi :

“Indik Ngerubah Ngewewehin Awig : 1. *Awig – awig* puniki dados karubah miwah kawewehin olih krama *dadia* paling akedik $\frac{3}{4}$ sakeng jumlah krama *dadia*. 2. Yening tat kala ngerubah lan ngewewehin *awig – awig* puniki mangde kaemban olih kelian lan prajuru *dadia* miwah kaempon/katureksanin antuk pangelingsir lan sasepuh.”

Yang artinya:

“Pembaharuan *awig* yaitu: 1. Aturan ini bisa dirubah atau ditambahkan lagi oleh warga *dadia* dan, 2. Jika akan merubah dan menambah aturan ini agar selalu dipimpin oleh ketua dan pengurus *dadia* lainnya dan diperiksa kembali oleh tetua *dadia*.”

Sesuai dengan adanya pembaharuan aturan yang dimuat pada *awig – awig dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang ini merupakan sebuah persetujuan dari hasil musyawarah pada saat paruman yang dibuat oleh prajuru *dadia* sebelumnya bersama anggota keluarga *dadia*. Hal tersebut dimaksudkan apabila akan melakukan perubahan *awig - awig* atau akan menambahkan sebuah aturan baru yaitu dengan mencantulkannya pada pararem tanpa perlu mengganti *awig – awig*.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dengan Adanya Penerapan Awig–Awig Dan Pararem

Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini secara sederhana bisa diartikan sebagai kewajiban atau pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan maupun mengungkapkan laporan keuangan atas segala aktivitas maupun kegiatan kepada pihak pemberi dana yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Pengelolaan Keuangan dadia Pasek Gelgel Desa Sepang

Dadia Pasek Gelgel merupakan organisasi keagamaan yang dimana sumber pemasukan yang didapatkan berasal dari krama *dadia*. Meskipun sistem pencatatan pengelolaan keuangan *dadia* masih terbilang cukup sederhana karena lingkup yang dimiliki masih kecil namun dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pemasukan yang diterima harus dicatat agar dapat diketahui penggunaannya oleh krama *dadia* yang memiliki hak untuk mengetahuinya. Hal tersebut senada dengan kutipan hasil wawancara Bendahara *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, Bapak Putu Suparma dalam wawancara sebagai berikut.

“Untuk pertanggungjawaban yang dilakukan itu diadakan setiap setahun sekali yang dimana pada saat piodalan *dadia* atau purnama kelima yang tepatnya jatuh pada bulan September itu kan termasuk piodalan besarnya *dadia* sehingga pada saat itu urunan yang dipungut maupun pengeluaran yang dikeluarkan untuk piodalan sangat besar sehingga selain prajuru *dadia*, dibentuklah juga panitia acara agar dapat membantu menjalankan acara tersebut. Untuk pertanggungjawabannya, setelah acara piodalan selesai itu dibuatkanlah LPJ yang berisikan pemasukan dan pengeluaran apa saja yang dilakukan selama acara sehingga untuk mengumumkannya kepada krama *dadia* diadakanlah paruman oleh kelian *dadia* dengan mengundang perwakilan dari kepala keluarga krama *dadia* untuk diberitahukan mengenai pertanggungjawaban yang telah dilakukan panitia acara dan prajuru *dadia*. Pada saat itu barulah bendahara *dadia* yang mengumumkan sis akas *dadia*, siapa saja yang masih memiliki tunggakan atas pemberian kredit di *dadia* sehingga dalam hal itu diadakanlah perembungan yang

dimana dengan adanya sis kas *dadia* itu disepakati akan digunakan untuk keperluan *dadia*.”

Pernyataan yang disampaikan oleh prajuru *dadia* tersebut juga senada dengan yang diungkapkan oleh (K. L. Lestari, 2016) bahwa pengelolaan keuangan dilakukan untuk menghindari adanya anggapan bahwa sebuah organisasi yang bersifat keagamaan tidaklah penting untuk mengadakan pengelolaan keuangan sehingga hal tersebut seringkali menimbulkan praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan hanya didasari oleh kepercayaan yang tidak memiliki bentuk baku dan standar.

Mekanisme Pengelolaan Keuangan dadia Pasek Gelgel Desa Sepang

Menurut (A. K. D. Lestari, 2014) mekanisme proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak lepas dari sistem pemerintahan yang terdapat pada setiap organisasi. Berdasarkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014), adapun mekanisme mengenai pengelolaan keuangan meliputi :

1. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran menggunakan pendekatan kinerja untuk menetapkan apa yang ingin dicapai. Menurut (Bastian, 2007), rencana dikategorikan menjadi 2 jenis dalam organisasi sektor publik meliputi : (a) Rencana strategik yaitu perencanaan jangka panjang yang digunakan untuk merumuskan suatu tujuan organisasi dan (b) Rencana operasional yang terbagi menjadi 2 dimana merupakan rencana sekali pakai dan rencana permanen. Hal tersebut senada dengan kutipan hasil wawancara Kelian *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, Bapak I Ketut Sujana sebagai berikut.

“Jadi begini, dalam perencananya ketika menjelang purnama kelima, kita mengadakan rapat yang dimana dalam rapat tersebut kita membentuk sebuah panitia kecil dengan memiliki kewenangan melalui penanggungjawab kelian *dadia* sehingga tujuan panitia dibentuk itu untuk membantu pekerjaan dalam rangka menyiapkan piodalan dan demi kelancaran dalam memungut urunan tersebut maka diserahkan kepada sekertaris panitia yang mencatat, dan urunan tersebut dibawa oleh bendahara.”

Berdasarkan pemaparan pernyataan diatas, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika *dadia* akan menjelang piodalan maka prajuru *dadia* akan melakukan perencanaan dengan mengadakan paruman untuk membentuk sebuah panitia acara beserta membagikan tugas masing – masing seksi agar piodalan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan teratur.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang dilakukan secara sistematis meliputi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan prinsip – prinsip dan prosedur tertentu. Pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, secara sistematis melakukan pencatatan apabila terdapat pemasukan maupun pengeluaran kas dan dilakukan oleh panitia piodalan yang mendapatkan tugas dalam mengelola keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut senada dengan kutipan hasil wawancara Kelian *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, Bapak I Ketut Sujana sebagai berikut.

“Dalam pelaksanaannya, panitia piodalan akan melakukan pemungutan urunan tersebut dengan menentukan jangka waktu pelunasan urunan misalkan seminggu sebelum mengadakan piodalan, urunan tersebut harus sudah dilunasi oleh krama *dadia*.”

Berdasarkan pemaparan pernyataan diatas, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa piodalan *dadia* dilaksanakan setiap setahun sekali sehingga dana yang diperlukan cukup besar maka dari itu, setelah selesai membentuk panitia, yang menjadi bendahara panitia akan melakukan tugasnya yang dimana mengumpulkan peturunan dari krama *dadia* dengan jumlah yang sudah ditentukan disesuaikan dengan jumlah dana yang akan digunakan.

3. Pelaporan

Proses pelaporan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas. Proses yang dilakukan pada *dadia* Pasek Gelgel ini dilakukan pada saat paruman yang tujuannya selain membahas tentang program acara juga dilakukan untuk membahas laporan keuangan yang telah diterima selama proses acara.

4. Pengawasan

Proses pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian organisasi. Pengawasan pada *dadia* Pasek Gelgel merupakan hak dan kewajiban penuh oleh kelian *dadia* dalam mengatur dan mengawasi setiap proses pengadaan acara yang dijalankan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Adapun 3 cara dalam pencapaian pertanggungjawaban meliputi: (a) Presentasi, dilakukan secara langsung dengan publik. (b) Publikasi, dilakukan pihak yang berkepentingan melalui media. (c) Pengiriman surat, dilakukan atas pemberian amanat/tanggungjawab. Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, meliputi pembuatan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dengan menggunakan cara presentasi yaitu kelian *dadia* mempublikasikannya secara langsung kepada krama *dadia* dan menempelkan LPJ tersebut di papan pengumuman *dadia*. Hal tersebut senada dengan kutipan hasil wawancara Kelian *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, Bapak I Ketut Sujana sebagai berikut.

“Pertanggungjawabannya pengelolaan keuangan ketika piodalan purnama kelima *dadia* apabila telah selesai atau yang biasa disebut nyidekarya, jadi panitia membuat waktu tertentu untuk mengumpulkan krama *dadia* lagi dengan mengadakan paruman agar bisa melaporkan pertanggungjawaban atau cara kerja pengurus seperti mengevaluasi dan sebagainya dengan mempertanggungjawabkan keuangannya oleh kelian *dadia*. Kemudian sisa urunan yang diperoleh juga dibawa oleh bendahara *dadia*.”

Berdasarkan pemaparan pernyataan diatas, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban prajuru *dadia*/panitia piodalan mengenai pengelolaan keuangan piodalan yang digunakan tersebut akan direkap ke dalam bentuk LPJ (Laporan pertanggungjawaban) kemudian setelah selesai piodalan juga kelian *dadia* akan mengkordinir paruman sehingga bendahara panitia dapat mempresentasikan pemasukan maupun pengeluaran keuangan di depan krama *dadia*.

Sumber Dana Dadia Pasek Gelgel Desa Sepang

Sumber - sumber pemasukan dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber pemasukan reguler dan sumber pemasukan non reguler (Dewi, 2015). Sumber pemasukan reguler *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang berasal dari urunan krama yang tinggal di Desa dan urunan krama pengampel yang tinggal diluar Desa. Sedangkan sumber pemasukan non reguler *dadia* berasal dari sesari dan dana punia. Hal tersebut senada dengan kutipan wawancara Bendahara *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, Bapak Putu Suparma sebagai berikut.

“Sumber pemasukan keuangan yang diperoleh oleh *dadia* berasal dari peturunan yang dipungut dari krama *dadia* dan berasal dari dana punia saja. Karena lingkup *dadia* kita ini terbilang kecil yang dimana krama *dadianya* hanya terdapat kurang dari 100 orang sehingga pemasukan dana dari luar atau bantuan social dari luar itu tidak ada. Adapun peturunan yang dipungut itu setiap setahun sekali yang bertepatan pada purnama kelima untuk mempersiapkan piodalan besar *dadia*.”

Berdasarkan pemaparan pernyataan diatas, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber pemasukan dana *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang berasal dari dana punia, urunan, sesari, dan sumbangan yang berupa barang berupa sarana upacara (artos). Pernyataan tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh (Pandu, 2016) sumber - sumber pemasukan dana pada *dadia* ada 3 jenis yaitu berasal dari peturunan, dana punia, dan dana sesari. Hal tersebut senada dengan kutipan wawancara Bendahara *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, Bapak Putu Suparma sebagai berikut.

“Untuk peturunan biasanya kita pungut untuk saat ini pada saat akan diadakannya piodalan saja yang dimana dalam melakukan pencatatan tersebut dilakukan oleh bendahara panitia atas pengawasan bendahara *dadia* juga. Kemudian setelah piodalan selesai dan diadakannya paruman setelah dibuatkannya LPJ itu diumumkan pada saat paruman ke krama *dadia*. Sehingga setelah itu sisa dari peturunan tersebut kemudian direkap dengan kas *dadia* sebelumnya yang dilakukan oleh bendahara *dadia*.”

Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya catatan yang tertera pada *awig - awig Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang Sarga III Palet 1, Paos 5 yang berbunyi:

“1. Indik tateganan luwire: (a) krama nyapian luput ayahan, (b) krama balu luput ayahan, (c) sekeha teruna – teruni maka pengabih sehaning karya ring *dadia*. 2. Krama *dadia* sane ring jaba desa keni pengampel ayahan luput akeh pengampel manut pararem. 3. Krama sane ngarep sane malinggih sajeronng Desa Sepang/Sepang kelod sane tan tedun, tan pasadok sane pastika keni danda manut pararem sajaba pegawai Negeri tategannyane manut kadi krama sane magenah ring jaba desa. 4. Warga keni tateganan nyabran warsa Rp 1.000 maka serep dadudonan. 5. Rikala meyadnya wargane patut ngaturang sesari manut serdaning manah. 6. Sesari punika kagambel olih prajuru. 7. Kabuatannyane anggen nguantonin wewangunan 50% lan prajuru polih pahan 50%. 8. Mecikang pura *dadia* kategen olig krama *dadia*.”

Yang artinya:

“Tentang Kewajiban diantaranya : 1. (a) warga duda tidak terkena iuran, (b) warga janda tidak terkena iuran, dan (c) muda - mudi sebagai anggota segala acara yang ada di *dadia*. 2. Warga *dadia* yang ada di luar desa kena pengampel (urunan lebih) dari warga yang luput (tidak terkena iuran). Banyaknya iuran tergantung kesepakatan bersama. 3. Warga *dadia* yang ada di wilayah desa sepang/sepang kelod, yang tidak ikut gotong royong tanpa alasan yang jelas kena denda sesuai dengan aturan. Kecuali pegawai negeri kena iuran lebih seperti warga *dadia* yang berada diluar desa. 4. Warga kena iuran setiap setahun sekali sebesar Rp. 1000 menjadi serep dedudonan. 5. Saat ada upacara warga *dadia* wajib berdonasi (mepunia) sesuai kemampuan. 6. Donasi tersebut dibawa oleh para pengurus *dadia*. 7. Donasi yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk pembangunan *dadia* 50% dan untuk pengurus *dadia* 50% dan, 8. Perbaikan pura *dadia* akan dibebankan kepada warga *dadia*.”

Segala pemasukan maupun pengeluaran yang diperoleh *dadia* akan diserahkan ke bendahara *dadia* sehingga apabila akan menggunakannya untuk sebuah keperluan, harus melalui kelian *dadia*. Sejauh ini penggunaan sumber dana yang didapat akan digunakan untuk memperbaiki sangah di *dadia* bila ada yang rusak, membeli peralatan di *dadia*, membangun tanah perantenan dan meminjamkannya kepada krama *dadia* yang tujuannya untuk membantu krama *dadia* yang kurang mampu sehingga sumber dana tersebut digunakannya sebagai pemberian kredit juga.

Penggunaan Sumber Dana untuk Pemberian Kredit pada Dadia Pasek Gelgel Desa Sepang
Dadia Pasek Gelgel Desa Sepang merupakan organisasi keagamaan kecil namun memiliki kas yang cukup untuk digunakan sebagai pemberian kredit kepada krama-nya yang membutuhkan dana mendesak atau kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Pernyataan tersebut senada dengan kutipan wawancara Kelian *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, Bapak I Ketut Sujana sebagai berikut.

“Untuk sisa urunan dipakai dalam pemberian kredit untuk membantu krama yang dimana selain dari sisa urunan piodalan, adapun urunan wajib atau iuran pangkal juga rutin ditagih biasanya dipungut mulai dari Rp. 1000 atau uang dari dana punia maupun dari dana sesari yang diterima juga. Jadi nak itu diterapannya tujuannya bukan untuk mencari keuntungan saja namun juga untuk membantu krama.”

Berdasarkan pemaparan pernyataan diatas, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemberian kredit diterapkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan selain dari membantu krama *dadia* yang memiliki kebutuhan mendesak dan kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pernyataan tersebut senada dengan kutipan wawancara Sekertaris *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, Bapak Putu Witansa sebagai berikut.

“Krama *dadia* memiliki kepercayaan pada keluarga *dadia* dan selain itu juga karna kebetulan bunga yang dikasi *dadia* kecil dibandingkan tempat atau organisasi lain sehingga untuk krama *dadia* yang kurang mampu masih bisa melunasinya apabila meminjam di *dadia*. Selain itu juga bisa dibilang krama *dadia* yang meminjam biasanya paling banyak sekitar 30'an orang sehingga cukup lumayan juga bagi *dadia* karena selain dapat membantu krama juga bisa mendapatkan keuntungan dari penerapan pemberian kredit itu.”

Pernyataan yang diberikan oleh sekertaris *dadia* tersebut sesuai dengan pendapat (Kasmir, 2014) yang menyatakan bahwa terdapat unsur - unsur dari pemberian kredit yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Dengan menerapkan unsur tersebut secara penuh maka dari pihak peminjam maupun pihak pemberi dana akan bertanggungjawab sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dalam pemberian kredit pada *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, yang awalnya peraturannya krama *dadia* harus melunasinya selama 1 tahun beserta bunga setiap bulannya itu sudah tidak terlaksana dengan baik sehingga pemasukan *dadia* atau keuntungan yang didapatkan tidak berjalan lancar ditambah untuk saat ini *dadia* melakukan pembangunan besar sehingga untuk meminimalisir hal tersebut, prajuru *dadia* sepakat untuk memberhentikan pemberian kredit sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut didapatkan karena masih kurangnya kesadaran krama *dadia*. Pernyataan tersebut senada dengan kutipan wawancara Sekertaris *Dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang, Bapak Putu Witansa sebagai berikut.

“Kendalanya biasanya terdapat masalah kesadaran krama *dadia* itu masih sangat kurang sekali. Kadang – kadang bunganya saja yang dibayar namun pinjaman pokoknya perlu waktu yang sangat lama untuk dilunasi padahal bunga yang diterapin hanya 1% yang termasuk cukup rendah.

Berdasarkan pemaparan pernyataan diatas, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran dari krama *dadia* masih sangat kurang dalam mentaati peraturan yang telah disepakati padahal penerapan pemberian kredit yang dilakukan sudah berjalan cukup lama namun harus terhenti karena pemasukan *dadia* tidak cukup. Pernyataan yang diberikan oleh prajuru *dadia* tersebut sesuai dengan pendapat (Kasmir, 2014) juga mengemukakan bahwa sependai apa pun organisasi dalam menganalisis kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan dengan adanya 2 unsur dari pihak perbankan dan dari pihak nasabah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah yang terjadi pada sistem pemberian kredit di *dadia* Pasek Gelgel terjadi pihak peminjam yang memiliki unsur kesengajaan untuk tidak membayar bunganya karena *dadia* sendiri juga bukan merupakan organisasi tempat pemberian kredit resmi seperti LPD sehingga apabila krama *dadia* melanggar hal tersebut, yang hanya bisa dilakukan oleh prajuru *dadia* hanya memberikan surat peringatan saja. Selain itu juga terdapat unsur ketidaksengajaan dikarenakan krama *dadia* yang meminjam rata-rata krama yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga harus perlu waktu yang cukup lama untuk dapat melunasinya. Untuk itu masih kurangnya sanksi yang mengikat hal tersebut.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa (1) Latar belakang penerapan awig – awig dan pararem. *Awig – awig* pada *dadia* Pasek Gelgel dibuat sejak 26 November 1996. Sedangkan pararem merupakan aturan tambahan apabila pada *awig – awig* tidak tercantum. Pentingnya penerapan *awig – awig* dan *pararem* pada *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang karena hal tersebut dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan krama *dadia* yang tertib dan teratur demi tercapainya hubungan antar kekeluargaan yang baik dan harmonis. Selain itu dengan adanya *awig – awig* dan *pararem* membuat krama *dadia* maupun prajuru *dadia* selanjutnya agar dapat mengetahui tatanan upacara, tata cara beretika dalam upacara, dan cara menyikapi sebuah masalah di *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang. (2) Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh prajuru *dadia* Pasek Gelgel dengan melalui tahap mekanisme yaitu: (a) Perencanaan, ketika akan menjelang cara maka prajuru *dadia* akan mengadakan paruman untuk membentuk sebuah panitia acara beserta tugas masing – masing mengenai program kerja dan perencanaan keuangan yang akan digunakan. (b) Pelaksanaan, setelah selesai membentuk panitia acara, bendahara panitia akan melakukan tugasnya yang dimana mengumpulkan urunan dari krama *dadia*. Selain dari urunan, adapun sumber dana non-regular yang *dadia* berupa dana punia dan dana sesari. Selain dana yang berupa uang, adapun dana yang diterima *dadia* juga dapat berupa barang seperti sarana upacara. (c) Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban prajuru *dadia* mengenai pengelolaan keuangan akan direkap ke dalam bentuk LPJ (Laporan pertanggungjawaban) yang akan diumumkan pada saat paruman. Selain digunakan pada saat odalan, penggunaan sumber dana *dadia* juga digunakan untuk memperbaiki sanggah bila ada yang rusak, membeli perlengkapan maupun peralatan di *dadia*, membeli tanah perantenan dan memberikan sebuah pinjaman kepada krama yang kurang mampu.

Adapun saran yang dapat disampaikan bagi prajuru *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang yaitu kedepannya apabila akan menjalankan program yang telah dibuat sebaiknya untuk pengurus inti *dadia* tidak perlu pengganti lagi pada setiap acara contohnya dari bagian bendahara agar pencatatan mengenai keuangan tetap sepenuhnya merupakan tanggungjawab bendahara *dadia* saja. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan teori yang sebelumnya tidak tercantum pada penelitian ini untuk menyempurnakan penelitian yang masih ada kekurangan ini kedepannya.

Daftar Rujukan

Astiti, T. I. P. (2005). *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Hukum.

- Bastian, I. (2007). *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta : Erlangga.
- Dewi, N. K. J. K. (2015). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Tingkat *Dadia* (Studi Kasus Pada *Dadia* Punduh Sedahan Di Desa Pakraman Bila Bajang). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3 (1).
- Diantari, W. (2019). Pemanfaatan Awig – Awig dan Perarem dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 29 (3).
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lestari, A. K. D. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *E-Journal*, Vol. 2.
- Lestari, K. L. (2016). *Mengungkap Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Pakraman Tabola, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET.
- Pandu, G. A. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Dadia yang Dilandasi Konsep Budaya Lokal Tri Hita Karana (Studi Kasus Dadia Tangkas Kori Agung di Desa Pekraman Tegallenge)*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Kementerian Sekretariat Negara RI*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Peraturan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. Peraturan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Nomor 58 Tahun 2005 (2005).